

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENIPUAN DALAM ORDERAN
FIKTIF TRANSPORTASI ONLINE DI MAKASSAR**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Strata (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HERWIN.R

4514060008

FAKULTAS HUKUM /ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR


2019

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.095/FH/UNIBOS/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 15 Maret 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Herwin R** Nomor Pokok Mahasiswa **4514060008** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

- Ketua : 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**
2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**
3. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**
4. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa:


Nama : HERWIN.R
NIM : 4514060008
Program Studi : ILMU HUKUM
Minat : HUKUM PIDANA
No.Pendaftaran Judul : 11/pid/FH/XI/2018
Tgl.Pendaftaran Judul : 09 November 2018
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENIPUAN
DALAM ORDERAN FIKTIF TRANSPORTASI
ONLINE DI MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 11 Maret 2019


Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.

Pembimbing II,



Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum mahasiswa :

Nama : Herwin R

NIM : 45 14 060 008

Program studi : Ilmu-ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 11/pid/FH/XI/2018

Tgl Pendaftaran Judul : 09 November 2018

Judul Skripsi : Analisis Hukum terhadap Penipuan Dalam
Orderan Fiktif Transportasi Online di Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi
Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 14 Maret 2019

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para Sahabatnya sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penipuan Dalam Orderan Fiktif Transportasi *Online* Di Makassar”, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, **Rahman** dan **Hj.Hanang** yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak prof. Dr. Ir. H.M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H, MH. Selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini.

3. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H, M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
5. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberi materi kuliah dengan baik dari awal semester hingga akhir semester
6. Para staf dan karyawan (i) Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu proses kelancaran kuliah dari awal hingga akhir
7. Sahabat-sahabat saya di HPPMI Maros terima kasih terhadap nuansa “PERJUANGAN ADALAH SEBUAH KEHORMATAN” yang membuat kita lebih memahami arti kebersamaan
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang selalu memberikan motivasi dan canda tawa yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu
9. Teman-teman KKN AK.44 Universitas Bosowa Makassar yang mengajarkan arti sebuah persahabatan dan kesenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kedepannya penulis bisa lebih baik lagi dan bisa mempertanggung jawabkan gelar ini

Wabillahi taufik Walhidayah,Wassalamu Alaikum WR.Wb

Makassar, 11 Maret 2019

Herwin R
NIM:4514060008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	8
2.2 Transportasi Online	15
2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Online	21
2.4 Sanksi Tindak Pidana Penipuan Secara Online	31
2.5 Penyidik dan Penyidikan	35
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
3.1 Pelaksanaan Penyidikan Penipuan dalam Orderan Fiktif Transportasi <i>Online</i>	41
3.2 Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Penyidikan	50
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan bagian penting dalam hidup masyarakat Indonesia. Transportasi berasal dari kata Latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, Transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat lainnya. Hal ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan, guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Transportasi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman dahulu, transportasi dapat berupa sepeda, sepeda motor, becak, dan lain-lain. Namun di dalam perkembangannya, transportasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang semakin modern, salah satunya adalah taksi. Taksi merupakan jenis kendaraan yang disewa dengan sopir, yang digunakan oleh penumpang tunggal atau sekelompok kecil penumpang. Perkembangan Transportasi juga mencakup pada cara pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi. Dahulu, pengguna jasa transportasi memesan via telpon dan kemudian membaya jasa dengan uang tunai. Pada perkembangannya saat

ini, terdapat transportasi yang dapat dipesan dan dibayar secara sistem daring. Sistem daring (*online*) antara lain Go-Jek, Grab dan transportasi online lainnya.

Begitu juga perkembangan di Kota Makassar pada tahun 2015 dan 2016 mulai masuk kendaraan berbasis *online* di kota Makassar, kendaraan yang menawarkan kemudahan dalam bertransaksi karena biaya tariff angkutan sudah di tetapkan dan di setujui terlebih dahulu oleh penumpang, hampir tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bila layanan transportasi online akan menjadi suatu yang besar, karena sbenarnya layanan ojek online berubah dari layanan tidak di kenal menjadi sebuah layanan yang sangat populer sepanjang tahun ini

Terbukanya kendaraan berbasis online tentu saja berdampak positif bagi masyarakat, banyak masyarakat pengangguran yang kemudian mendapatkan pekerjaan dari grab maupun gojek di kota Makassar. Bahkan para mahasiswa banyak juga yang bermitra sebagai driver grab, tentu ini akan berdampak baik bagi mahasiswa agar bisa bekerja sambil kuliah, tapi di sisi lain tentu saja ini akan menjadi kontroversi di kalangan driver angkutan konvensional karena di anggap menurunnya penghasilan para driver angkutan konvensional seperti pete-pete dan bentor.

Di era digital pengaruh transportasi online terhadap masyarakat juga sangat membantu apalagi di tengah kemacetan di kota Makassar yang sangat sulit di tembus oleh transportasi masyarakat yang lainnya karena masih terbatas dan kurang memadai sehingga ojek *online* ini menjadi transportasi alternatif pilihan masyarakat pada zaman sekarang ini.

Seiring dengan berkembangnya transportasi online di Indonesia, banyak fitur dan pelayanan yang diberikan kepada penggunanya seperti yang di jelaskan, bahwa layanan transportasi online adalah sebagai berikut :

1. GRAB-BIKE (layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar anda ke berbagai tempat)
2. GRAB-CAR (layanan transportasi dengan menggunakan mobil)
3. G0-FOOD (layanan pesan antar makanan bagi yang bermalasan keluar karena gangguan kepadatan kendaraan) dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang di tawarkan

Akan tetapi di sisi lain ditemukan suatu kejahatan yang menyalahgunakan aplikasi transportasi online ini dimana pelaku yang menggunakan *handphone* android melakukan aksinya dengan modus memiliki lebih dari satu akun pengemudi grab dengan identitas yang berbeda-beda, selanjutnya mereka memasang aplikasi yang dipelajari dari internet untuk melakukan aksi kecurangannya. Seperti ada contoh yang pernah terjadi kasus pengungkapan orderan fiktif pengemudi taksi online dengan mengangkut penumpang 'tuyul' ini merupakan kasus yang ada dan pertama kali dilakukan di Makassar. Dalam pengertian dengan kata tuyul adalah suatu sebutan kejahatan dunia maya yaitu kejahatan yang tidak kelihatan atau tidak tampak dan ini sering terjadi dalam pemesanan ojek online, ini adalah kasus pertama diungkap di Indonesia oleh Polda Sulsel, Tim Polda Sulsel membekuk tujuh pengemudi taksi online Grab di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap karena melakukan *illegal access* terhadap sistem elektronik Grab.

Tujuh pengemudi Grab ditangkap polisi karena mengantar 'tuyul'. Caranya, mereka membobol aplikasi Grab sehingga di aplikasi seakan-akan mengantar penumpang.

Seorang pelaku *hacker* dengan menggunakan aplikasi android, berpura-pura pesan *driver grab* tapi dia mengendalikan aplikasinya hanya dari rumahnya dengan menggunakan seperangkat alat komputer yang lengkap untuk dapat membobol sistem aplikasi ojek *online*. Pelaku menggunakan sistem aplikasi komputer dengan canggih sehingga dia berpura pura pesan di aplikasi dengan berulang-ulang. Kejahatan yang terjadi di atas tidak terjadi begitu saja, karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian lebih mendalam tentang “Analisis Hukum Terhadap Penipuan Dalam Orderan Fiktif Transportasi *Online* di Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana penipuan orderan fiktif transportasi online di Makassar ?
2. Hambatan apakah yang dihadapi dalam penyidikan penipuan orderan fiktif transportasi online ?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana penipuan orderan fiktif transportasi *online* di Makassar
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam penyidikan penipuan orderan fiktif transportasi *online*

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Paerah Sulawesi Selatan (POLDA SULSEL) dengan alasan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana penipuan orderan fiktif transportasi *online*.

Metode ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat di pertanggungjawabkan.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan pihak-pihak penyidik polda sulsel unit *cyber crime* yang terkait, Pemilik aplikasi transportasi online, driver grab
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera

b. Sumber Data

Adapun sumber data dari penulis, yaitu :

1. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan Penulis melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (anggota Polri selaku penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sulsel Unit *Cybercrime*)
2. *Library research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahasa pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan di lakukan dengan cara :

1. Wawancara (interview), yang di lakukan penulis untuk memperoleh informasi dan data yang di butuhkan dari, Pimpinan PT. Grab Makassar, *driver* grab, penyidik kepolisian daerah Sulawesi selatan
2. Observasi, yaitu dengan cara peneliti akan langsung terjun ke lokasi yang di jadikan sebagai objek penelitian yaitu polda sulsel dengan melakukan pengamatan-pengamatan secara langsung di lokasi tersebut dan mencatat secara sistematis terhadap fakta-fakta yang penulis temui di lokasi penelitian
3. Kuesioner atau Angket, penulis akan membuat beberapa sampel dan membagikan kepada masyarakat. Adapun angket yang dibutuhkan

adalah 50 orang yang di pilih masing-masing dari driver transportasi online dan pengguna jasa transportasi online

d. Analisis Data

Semua data kuantitatif yang di peroleh dari hasil penelitian akan disusun dan di analisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut di uraikan secara dekskriptif dengan menjelaskan, menguraikan atau menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan Unsur- Unsur Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno (2002:23), bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman"

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso(1987:137) bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang

oleh Undang-Undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah

perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Transaksi Elektronik diartikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik. Ruslan Renggong (2017:272)

b. Pengertian Penipuan

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP maka, R. Sugandhi (1980:396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Berbicara mengenai pengertian tindak pidana penipuan haruslah diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi pengertian penipuan tersebut, di dalam KUHP buku ke II Titel XXV berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari title itu, yaitu pada Pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit. Penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang memuat tidak kurang dari 17 Pasal (Pasal 379a - 379bis) yang merumuskan tindak-tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu (*bedriegen*).

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 952).

Menurut kamus besar Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Ananda, S. (2009:364) menyatakan bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu :

orang menipu di sebut dengan penipu dan orang yang tertipu , jadi penipuan dapat di artikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak Faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penipuan biasanya melakukan beberapa cara-cara antara lain dengan pelayanan, suatu contoh perolehan pelayanan melalui penipuan misalnya dalam konteks komputer adalah apabila seseorang menggunakan tanpa hak sebuah sistem yang biasanya harus membayar, persoalan tentang siapa yang telah ditipu masih tetap ada, tetapi apabila seseorang telah menipu orang lain dengan cara mengatakan bahwa ia memiliki izin sah untuk menggunakan terminal yang biasanya dipakai untuk akses ke dalam sistem, maka tindak pidana itu telah dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP.

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan. Menurut Moch.Anwar (1979:16) Bahwa:

Tindak pidana penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002:70) adalah:

1. Ada seseorang yang di bujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu di serahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang di serahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang laintanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya
 - b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan

melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
2. Tipu Muslihat, adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
3. Martabat atau Keadaan Palsu Pemakaian martabat atau keadaan palsu, adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.
4. Rangkaian Kebohongan Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran." Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita

yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang, Soenarto Soerodibroto. (1992:241)

2.2 Transportasi Online

a. Pengertian Transportasi Online

Pengertian transportasi online adalah, perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi. Pengertian transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).

b. Sumber Hukum Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online

Seiring dengan semakin berkembangnya smartphone (telepon pintar) yang memiliki fitur teknologi aplikasi untuk menghubungkan pengguna smartphone ke internet, mendorong perkembangan teknologi aplikasi hingga akhirnya saat ini dimanfaatkan sebagai media bisnis.

Teknologi aplikasi merupakan hasil kreativitas para pelaku usaha yang melihat adanya peluang bisnis dalam wilayah di antara pembeli dan penjual jasa. Wilayah itulah yang dikembangkan para pelaku usaha untuk berbisnis dengan menciptakan teknologi aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan antara masyarakat pengguna dan pelaku usaha. aplikasi yang di gunakan untuk menghubungkan antara masyarakat pengguna dan pelaku usaha (<http://belajarsikologi.com/pengertian-transportasi-online/> di akses pada tanggal 27 Desember 2018)

Berkaitan dengan izin, perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online tidak memiliki izin usaha dibidang transportasi, melainkan mengantongi surat izin usaha perdagangan. Hal ini disebabkan, karena dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi terbagi menjadi dua jalur, yakni:

1. Transaksi langsung, yakni konsumen langsung memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha penyedia melalui teknologi aplikasi, lalu barang dan jasa disediakan langsung dari penyedia.
2. Transaksi melalui penghubung, yakni konsumen memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha yang menyediakan jasa penghubung, kemudian pelaku usaha tersebut melakukan pemesanan kepada pelaku usaha penyedia yang cocok dengan pesanan konsumen. Selanjutnya, penyedia barang dan jasa yang akan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen yang melakukan pemesanan di awal.

Dari kedua jalur tersebut, jasa transportasi berbasis aplikasi *online* termasuk ke dalam jalur transaksi melalui penghubung. Hampir semua badan usaha yang menyediakan jasa penghubung antara konsumen dan pelaku usaha penyedia barang dan jasa melalui teknologi aplikasi memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Izin dan persyaratan yang dimilikinya adalah surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.

Adapun tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi online adalah sebagai berikut:

- a) Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online yang ada di dalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.
- b) Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail seperti nama driver, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
- c) Lebih terpercaya, maksudnya di sini lebih terpercaya adalah para pengemudi atau driver sudah terdaftar di dalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia

(SNI) sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.

d) Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online yaitu GOJEK telah melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi Allianz dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65155/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> di akses pada tanggal 27 Desember 2018)

c. Transportasi Online yang Ada di Indonesia

Transportasi online adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk memesannya. Sebelum adanya transportasi online kita sulit untuk mendapatkan ojek untuk bepergian. Dengan kemajuannya teknologi, sekarang ojek bisa kita dapatkan dengan mudah melalui smartphone yang kita miliki. Kita hanya butuh jaringan internet maka ojek online pun bisa kita pesan. Saat ini saking mudahnya memesan ojek online ini, hampir di setiap tempat kita bisa jumpai ojek-ojek online atau taksi online. Kemana-mana menjadi lebih mudah, praktis, dan murah. Penyedia jasa transportasi online ini sangat lah banyak, seperti Uber, Grab, atau Gojek. Maka untuk memilih ojek online yang cocok untuk kebutuhan kita, maka kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Berikut beberapa penjelasannya:

a) GO-JEK

Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, GO-JEK kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnya. GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para driver GO-JEK mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi kami. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau, serta berbagai fasilitas yang lain. GO-JEK telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, dan kota besar lainnya serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.

b) GRAB

Grab adalah Perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan

transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 perusahaan Grab hanya perusahaan teknologi yang meluncurkan Aplikasi saja dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di PT Grab Indonesia. Dengan aplikasi Grab calon penumpang dapat dengan mudah mencari driver untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga kita tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang diperlukan. Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri Grab adalah Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi. Dalam waktu singkat, tujuan sederhana kami bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih besar membuat Asia Tenggara jadi tempat yang lebih baik. Hari ini, Grab telah hadir di 6 negara di seluruh Asia Tenggara. Dan banyak orang seperti Anda, yang menggunakan layanan kami setiap harinya.

c) UBER

Uber merupakan salah satu aplikasi penyedia jasa ojek online yang berasal dari Amerika. Pada malam yang bersalju di Paris tahun 2008, Travis Kalanick dan Garrett Camp mengalami kesulitan memanggil taksi. Jadi mereka memiliki ide sederhana ketuk tombol, dapatkan perjalanan. Apa yang dimulai sebagai aplikasi untuk memanggil mobil premium di beberapa area metropolitan sekarang mengubah struktur logistik kota di seluruh dunia. Baik perjalanan gratis, roti lapis, atau paket, kami menggunakan teknologi untuk

memberikan orang-orang yang mereka inginkan, kapan pun mereka menginginkannya. Bagi wanita dan pria yang mengemudi dengan Uber, aplikasi kami memberikan cara baru yang fleksibel untuk menghasilkan uang. Bagi kota, kami membantu menguatkan ekonomi setempat, meningkatkan akses ke transportasi, dan membuat jalanan lebih aman. Saat Anda menjadikan transportasi hal yang dapat diandalkan, semua orang akan mendapatkan manfaatnya. Terutama saat di luar sedang salju. Uber adalah platform teknologi. Aplikasi Uber menghubungkan mitra pengemudi dan penumpang. Perusahaan ini mengatur layanan penjemputan di berbagai kota di seluruh dunia (<https://www.go-jek.com/about/>, di akses pada tanggal 27 Desember 2018) (<https://www.grab.com/id/about/> di akses pada tanggal 27 Desember 2018)

2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Online

Dalam Undang-undang ITE dimuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang di ancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya, Undang-undang tersebut menetapkan apa saja yang menjadi jenis-jenis tindak pidana pada bidang Teknologi Informasi yaitu sebagai berikut:

1. Pornografi

Pornografi Pada Umumnya Banyak sekali situs *Web* yang tersedia bila hendak menonton tanyangan forno lewat internet. Kita dapat menonton dengan bebas tanpa ada gangguan tapi apakah kita tahu bahwa

hal tersebut merupakan tindak pidana jangannya terkadang pembuat atau penyedia jasa (*provider*) saja mungkin tidak tahu bahwa perbuatannya tersebut adalah merupakan tindak pidana, maka untuk lebih jelas perlu tahu apa yang menjadi pornografi tersebut.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menentukan pornografi dalam bentuk melanggar kesusilaan yaitu:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

2. Perjudian Online

Perjudian di dunia saiber yang bersekala global sering disebut *EGambling*, sulit dijerat dengan hukum nasional suatu negara. Dari kegiatan gambling dapat diputar kembali di negara yang merupakan *tax heaven*, seperti *cayman island* yang merupakan surga bagi *money laundering*. Bahkan Indonesia negara yang sering dijadikan sebagai tujuan *money laundering* yang uangnya diperoleh dari hasil kejahatan berskala internasional.

Larangan terhadap *Online-Gambling* ini diberikan karena telah sangat merugikan banyak orang bahkan dapat juga suatu negara. Larangan tersebut karena hal-hal sebagai berikut:

1. Berpotensi terjadinya kecurangan di internet
2. Memungkinkan bagi anak-anak untuk dapat mengakses situs-situs perjudian

3. Mengakibatkan meningkatkan kecanduan masyarakat untuk berjudi, dapat mengurangi pendapatan negara bagian yang bersangkutan dari kegiatan perjudian yang resmi.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menentukan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”.

3. Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Menurut pakar *Cyber Law* Sitompul Josua (2012:12-16), ada 3 hal yang harus diperhatikan sebuah konten di media sosial dikatakan sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik.

- 1) Harus ada kejelasan sebuah identitas seseorang yang dicemarkan nama baiknya merujuk kepada pribadi tertentu.
- 2) Identitas itu bias berupa foto, user name, riwayat hidup atau informasi lainnya yang menyangkut seseorang.
- 3) Identitas itu walaupun bukan identitas asli tetapi diketahui oleh umum merujuk kepada identitas korban bukan orang lain.

Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar dan bersifat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan suatu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi dan komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi, namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan.

Salah satu langkah lagi agar penanggulangan *cyber crime* ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan kerja sama dengan *internet service provider* (ISP) atau penyedia jasa internet, meskipun hanya berkaitan dengan layanan sambungan atau akses internet, tetapi (ISP) memiliki catatan mengenai keluar atau masuknya seorang pengakses, sehingga ia sebenarnya dapat mengidentifikasi siapa melakukan kejahatan dengan melihat log file yang ada, Agus Raharjo (2002:248)

Larangan melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan system teknologi informasi diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang menentukan:

- Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

4. Pemerasan atau Pengancaman

Pemerasan adalah apa yang dimaksud dengan black mail dalam bahasa inggris. Sementara itu yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah “menyampaikan ancaman” terhadap pihak lain. “ancaman” harus mengandung “janji bahwa orang yang menyampaikn ancaman ini akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman

Larangan melakukan perbuatan menghina dan/atau mencemarkan nama baik dengan menggunakan sistem teknologi informasi diatur dalam

Pasal 27 ayat (4) dimana menentukan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

5. Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan

Larangan melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan penyesatan dengan menggunakan system teknologi informasi diatur dalam Pasal 28 ayati (1) yang menentukan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Dengan demikian, yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut hanya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila yang menjadi korban tindak pidana tersebut konsumen pemakai atau pengguna barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut. Dengan kata lain, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) bertujuan hanya melindungi konsumen bukan melindungi pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha lain atau pihak-pihak lain siapa pun.

6. Penyebaran Informasi yang Bermuatan SARA

Larangan melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yang menentukan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Adapun tujuan penyebaran ini untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

7. Pengiriman Informasi Bermuatan Ancaman Kekerasan atau Manakutnakuti

Perbuatan ini sama halnya dengan *cyber-terrorisme* dimana tindak pidana ini bertujuan memberi ancaman kepada pihak lain melalui bantuan teknologi agar korban yang dituju lebih cepat percaya dan yakin terhadap tindakan yang dilakukannya. Hal ini juga dapat dilakukan terhadap suatu negara untuk mengancam keaman dan stabilitas negara tersebut tanpa pengecualian.

Larangan melakukan perbuatan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi kekerasan atau menakut-nakuti di atur dalam Pasal 29 yang menentukan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

8. Pembobolan Komputer dan/atau Sistem Elektronik

Larangan melakukan perbuatan membobol system komputer yang diatur dalam UU ITE terdiri atas:

- a) Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang bertujuan untuk mengakses saja tanpa tujuan lain.

b) Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang selain bertujuan untuk mengakses adalah juga memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

c) Membobol komputer dan/atau sistem elektronik yang bertujuan selain untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistem pengamanan dari sistem komputer yang diakses itu

9. Intersepsi atau Penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Disimpan dalam Komputer dan/atau Sistem Elektronik.

Tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disimpan dalam komputer dan/atau sistem elektronik.

a) Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Larangan melakukan perbuatan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain

b) Melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Larangan melakukan perbuatan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun

maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan

10. Mengusik Informasi/Dokumen Elektronik

Dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah milik publik, maka mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut bukan merupakan larangan. Namun apabila perbuatan yang dilakukan adalah “mengusik” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang menjadi sasaran pelaku, maka perbuatan mengusik itulah yang dilarang. Perbuatan mengusik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud adalah perbuatan berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Larangan terhadap perbuatan ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik

11. Memindahkan atau Mentransfer Informasi/Dokumen Elektronik

Pasal 32 ayat (2) UU ITE menentukan larangan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak

12. Tindak Pidana Komputer terhadap Sistem Elektronik

Selain bahwa yang menjadi sasaran adalah “Sistem Elektronik”, juga harus diperhatikan bahwa akibat tindakan tersebut yang berupa terganggunya “Sistem Elektronik” yang menjadi sasarannya, harus terjadi. Konsekuensi yang demikian ini adalah karena tindak pidana dalam Pasal ini dirumuskan sebagai tindak pidana materil, artinya pelaku hanya dapat di pidana apabila akibat perbuatan pelaku telah terjadi. Di dalam praktik, gangguan yang terjadi terhadap Sistem Elektronik itu adalah berupa tidak bekerjanya atau berfungsinya Sistem Elektronik tersebut sebagaimana mestinya. Larangan terhadap perbuatan ini di atur dalam Pasal 33 yang berbunyi

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berkaitan terganggunya system Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

13. Tindak Pidana Komputer yang Menyangkut Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Komputer

Pasal 34 ayat (1) melarang perbuatan berkenaan dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Bunyi Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) itu dikecualikan oleh Pasal 34 ayat (2) apabila, Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk

melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum

14. Tindak Pidana Komputer yang Merugikan Orang lain

Larangan terhadap perbuatan ini di atur dalam Pasal 36 yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain

15. Tindak Pidana Komputer yang Dilakukan di Luar Wilayah Indonesia

Menurut Pasal 37 pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36, dilarang pula dilakukan di luar negeri apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia. Pasal 37 tersebut berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia

16. Membobol Komputer dan/atau Sistem Elektronik Pemerintah/untuk Layanan Publik

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2), apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

2.4 Sanksi Tindak Pidana Penipuan Secara online

Penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya. Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan, untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak, (M.N Jihad. 2014: 110).

Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi dua unsur, yaitu:

1. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan.

Klarifikasi tentang perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi Pasal-Pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pada Pasal 27 UU ITE yang mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- (4) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Pada Pasal 28 UU ITE mengatur tentang perlindungan konsumen dan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengaturan tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan media elektronik merupakan hak yang sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik baik penjual atau pembeli tidak pernah bertemu satu sama lainnya, sehingga rawan terjadinya tindak pidana.

Pasal 29 UU ITE pengaturan mengenai adanya ancaman yang sering dilakukan dan/atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media elektronik. Perkembangan media elektronik sangat memudahkan bagi seseorang untuk memuluskan langkah jahatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pasal 29 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 UU ITE dengan jelas menyebutkan bahwa tindakan seseorang terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik dan/atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjeblolan yang melanggar atau melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang melanggar.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan.

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, Penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya

Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu :

1. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP

2. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online.
3. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Cara menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana sehingga apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut bisa dikatakan “tindak pidana”. Moeljatno (1993:17) seperti yang telah dikutip dalam bukunya

perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2.5 Penyidik Dan Penyidikan

a. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut.

Dalam melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berwenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

- 2) Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dibidang terkait
- 3) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana
- 5) Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
- 6) Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana
- 7) Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang
- 8) Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam hal ini melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri

setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Penyidik pegawai negeri sipil, berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum. Ruslan Renggong (2017:273)

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

- 1) Pemeriksaan tersangka
- 2) Penangkapan
- 3) Penahanan
- 4) Pengeledahan
- 5) Pemasukan rumah
- 6) Penyitaan benda
- 7) Pemeriksaan surat
- 8) Pemeriksaan saksi
- 9) Pemeriksaan tempat kejadian

Menurut Gerson Bawengan (1997 : 11) tujuan penyidikan adalah :

Untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan (1997 : 21) adalah

- 1) Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan

- 2) Identitas daripada si korban
- 3) Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- 4) Waktu terjadinya kejahatan
- 5) Motif, tujuan serta niat
- 6) Identitas pelaku kejahatan

a. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang di duga di lakukan oleh seseorang yang belum di ketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggar hukum yang sebenarnya.

Penyidikan dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, di lakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam BAB 1 mengenai penjelasan umum yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan dengan cara yang di tentukan dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang atau jelas tentang kejahatan dan untuk menemukan tersangka
Penyidikan yang berupa upaya dari penyidik atau mencari

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Informasi dan bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai peraturan perundang-undangan, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Pemeriksaan atau interogasi
7. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
8. Penyitaan
9. Penyampingan perkara
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilan kepada penyidik untuk di sempurnakan

Dalam penyidikan sebagai penyidik haruslah mengetahui tentang aturan-aturan penyidikan, aturan-aturan dalam penyidikan sebagai berikut:

- a. Penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadinya perbuatan pidana
- b. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penyidikan Penipuan Dalam Orderan Fiktif Transportasi

Online

Berdasarkan hasil penelitian di polda sulsel, bahwa terdapat beberapa kasus *cyber crime* yang pernah ditangani oleh pihak kepolisian Makassar, dan tentunya hal ini sangat mengancam masyarakat. Oleh karena itu penulis berusaha melihat bagaimana proses pelaksanaan dari kasus *Cyber crime* itu sendiri dalam hal ini baik dari segi metode pelaksanaan penyidikan kasus hingga sampai pada hambatan yang dihadapi oleh pihak penyidik kepolisian dalam penanganan kasus penipuan orderan fiktif transportasi *online*.

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana *cyber crime* adalah kemajuan teknologi itu sendiri yang penggunaannya semakin hari semakin bertambah namun tidak diiringi dengan pengetahuan penggunaannya. *Cyber crime* adalah kejahatan teknologi informasi yang terjadi di ruang virtual atau maya yang dapat meresahkan penggunaannya, dan untuk itu penulis meneliti proses pelaksanaan penyidikan di polda sulsel sebagai berikut:

a. Proses pelaksanaan penyidikan perkara

Berdasarkan penelitian di polda sulsel penulis melakukan pengambilan data tentang pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana penipuan Orderan Fiktif Transportasi online berdasarkan laporan masyarakat yang telah di buatkan LP Nomor: : LPB/244/III/2018/SPKT tanggal 10 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) polda sulsel, kemudian di tindak lanjuti oleh Ditreskrimsus polda sulsel sebagai berikut:

1. Laporan masyarakat

Kejadian pada tanggal 10 Maret 2018 di daerah Toddopuli Kota Makassar di laporkan telah terjadi adanya tindak pidana penipuan orderan fiktif transportasi online sekitar jam 10:00 WITA, dengan cara menggunakan sistem kelompok atau perkumpulan yang dimana masing-masing mempunyai tugas untuk menjalankan orderan fiktif ini yang telah melanggar pasal KUHP tentang penipuan, dengan Nomor laporan polisi LPB/244/III/2018

2. Penyelidikan

Pada tahap penyelidikan , pada tanggal 15 Maret 2018 pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA), telah melakukan penyelidikan apakah di tempat kejadian pada daerah Toddopuli Kota Makassar menurut laporan yang diterima, telah terjadi tindak pidana penipuan orderan fiktif, dan ketika setelah pihak kepolisian daerah sulawesi selatan telah menyelidiki TKP tersebut bahwa benar pada lokasi daerah Toddopuli Kota Makassar telah terjadi kejahatan tindak pidana penipuan orderan fiktif

b. Tahap pelaksanaan penyidikan yaitu:

1) Pembuatan surat perintah tugas

Dengan surat perintah tugas No.pol: Sprint/12/30/2018, telah di perintahkan kepada BRIGPOL SETYA PUROMO, BRIGPOL AHMAD SODIK dan BRIGPOL ARDIANSYAH, untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana penipuan orderan fiktif transportasi online di makassar.

2) Pemanggilan

Dalam perkara ini tidak di lakukan pemanggilan

3) Penangkapan

Dengan surat perintah penangkapan No.pol : SP.Kap/07/VI/2018/Ditreskrimsus, telah di lakukan penangkapan terhadap tersangka para pelaku masing-masing bernama: Fatta Raga (27) warga jalan puri pattene permai, makassar, Kuriawan (23) warga kab.takalar, Jumaing (20), Warga takalar, Muh Ardiansyah (24) warga tidung 10, makassar, Jufri (23) warga jalan daeng tata raya, makassar, Ade Rahmat (19) Warga BTN Andi tonro, makassar, Ardi (24) warga jl.Abdullah Daeng Sirua Makassar, Muh Fadel (22) warga jl.tidung 7, makassar, Jusman(25) warga kab.takalar dan Rahmat (22) warga kab.takalar. 10 driver online tersebut di tangkap di salah satu rumah di jalan toddopuli makassar dan langsung dilakukan penahanan.

Kasus ini terungkap berdasarkan informasi yang di peroleh oleh masyarakat. Dimana informasi itu menyatakan bahwa ada sekelompok driver taksi online yang melakukan penipuan aplikasi Grab atau aplikasi tuyul

4) Penahanan

Dengan surat perintah penahanan No.pol : Sp.Han/07/VI/2018/Ditreskrimsus, telah di lakukan penahanan terhadap tersangka yakni bernama: Fatta Raga (27) warga jalan puri pattene permai, makassar, Kuriawan (23) warga kab.takalar, Jumaing

(20), Warga takalar, Muh Ardiansyah (24) warga tidung 10, makassar, Jufri (23) warga jalan daeng tata raya, makassar, Ade Rahmat (19) Warga BTN Andi tonro, makassar, Ardi (24) warga jl. Abdullah Daeng Sirua Makassar, Muh Fadel (22) warga jl. tidung 7, makassar, Jusman (25) warga kab. takalar dan Rahmat (22) warga kab. takalar

5) Penyitaan

Dengan surat perintah penyitaan No. Pol : Sp.Sita/22/VI/2018/Ditreskrimsus, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka berupa:

- a) 5 (Lima) unit mobil
 - b) 50 (Lima puluh) unit handphone
 - c) 7 (Tujuh) kartu ATM CIMB Niaga
 - d) 3 (Tiga) unit modem
 - e) Uang senilai Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta)
- 6) Keterangan tersangka
- a) Dalam keadaan baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk di periksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya
 - b) Pelaku menjalankan aksinya dengan cara berkelompok yang masing-masing mempunyai tugas
 - c) Tersangka sudah sering melakukan penipuan orderan fiktif di daerah kota makassar
 - d) Pelaku memang dengan sengaja melakukan kecurangan, dengan cara mengatur semua pergerakan pengemudi di GPS

- e) Pelaku punya alat khusus yaitu mock location , untuk memanipulasi orderan

Menurut BRIPTU ANDI SUMANGE (hasil wawancara tanggal 5 Maret 2019) menyatakan bahwa:

Pelaku yang tujuan awalnya mencari kebutuhan/keuntungan yang lebih, kemudian tertarik melakukan segala apapun itu yang dilarang oleh undang-undang dan otomatis bertentangan dengan etika yang diberikan oleh perusahaan grab.

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis menunjukkan jumlah tindak pidana *cyber crime* yang terjadi di wilayah hukum polda sulsel berdasarkan data laporan ditreskrimsus polda sulsel unit cyber crime dalam bentuk tabel dari tahun 2016 sampai 2018 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Data Laporan Kejadian Kasus Ditreskrimsus Unit *Cyber Crime*
Polda sulsel

JENIS KASUS	2016			2017			2018		
	JTP	PTP	PPTP (%)	JTP	PTP	PPTP (%)	JTP	PTP	PPTP (%)
CYBERCRIME /ITE	10	9	90	5	6	60	9	7	70

Sumber : Data ditreskrimsus polda sulsel tahun 2016 s.d. 2018

Pada tahun 2016 jumlah penyidikan tindak pidana khusus *cyber crime* yang di tangani oleh satuan kerja ditreskrimsus polda sulsel berjumlah 10 kasus, di tahun itu juga di selesaikan sebanyak 9 kasus sehingga persentase penyelesaian sebesar 90%, kemudian pada tahun 2017 diterskrimsus mendapat kasus *cyber*

crime sebanyak 5 kasus tetapi penyelesaian tindak pidananya sebanyak 6 kasus karena adanya kasus tunggakan sebanyak 1 kasus dari tahun 2014 dan persentasenya menjadi 60%, dan pada tahun 2018 menangani 9 kasus *cyber crime* namun penyelesaiannya sebanyak 7 kasus dengan persentase sebesar 70%

Salah satu kasus yang di tangani oleh ditreskrimsus polda sulsel pada tahun 2018 dengan laporan polisi Nomor : LP/17/VI/2018/Ditreskrimsus, adalah tindak pidana penipuan orderan fiktif transportasi online, dimana tersangka dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan agar informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik dan atau tindak pidana penipuan, akibatnya pelaku dikenai Undang-undang ITE pasal 30 juncto Pasal 46 Sub pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1 UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sub Pasal 378 KUHP tentang penipuan

Menurut BRIPTU ANDI SUMANGE ALAM (hasil wawancara tanggal 5 maret 2019) menjelaskan inti dari kronologis kejadian bahwa:

Pelaku melakukan aksinya dengan modus memiliki lebih dari satu akun pengemudi, dengan identitas yang berbeda-beda, terus menggunakan aplikasi Mock Location yang sudah dipelajari, pelaku dapat mengendalikan GPS sehingga terlihat seolah-olah sedang bekerja mengantar pelanggan, ini dilakukan berkali-kali dengan akun berbeda, sehingga mencapai bonus tanpa bekerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus *cyber crime* dalam hal ini pelaksanaan penyidikan pada umumnya sama dengan penanganan kasus konvensional yang lain. Seperti dalam hal pengumpulan barang bukti, penyitaan dan proses penyelesaiannya.

Sementara perbedaannya terdapat pada proses pemanggilan pelaku kejahatan orderan fiktif ini tidak dilakukan pemanggilan, tetapi koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan

Cara pandang konvensional terhadap tindak pidana penipuan orderan fiktif *cyber crime* akan menimbulkan kesulitan dan ketimpangan dalam proses penyidikan dan pembuktian dimana proses tersebut tidaklah sama dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian pada kasus-kasus tindak pidana konvensional, namun sikap positif tetap harus kita ambil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum dalam dunia *Cyber Crime*, Dalam penanganan kasus *cybercrime* pula diharapkan kemaksimalan dari pihak kepolisian untuk menghindari agar kasus *cyber crime* yang telah terjadi dapat begitu saja terlepas dari pengawasan hukum.

Peran polisi dalam hal ini adalah menangani kasus penipuan orderan fiktif transportasi online (*Cyber crime*) yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, namun tidak terlepas dari ketentuan dalam KUHP. Hal ini dilakukan guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam masyarakat.

Menurut BRIPTU ANDI SUMANGE ALAM (hasil wawancara tanggal 5 Maret 2019) menyatakan pelaksanaan penyidikan yaitu:

Proses pelaksanaan penyidikan kejahatan *Cyber Crime* yang salah satunya penipuan orderan fiktif sama dengan proses penyidikan kejahatan lainnya, Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan.

Penulis berpendapat bahwa proses penyidikan cyber crime membutuhkan penyidik yang berpengalaman di bidang cyber crime karena ketika ada kasus dunia maya lainnya dengan kasus yang berbeda-beda tetapi kalau pemahaman tentang komputer tidak memadai, pengungkapan kasus akan terkendala

Selanjutnya penulis juga telah mewawancarai salah satu staf pada perusahaan Grab di makassar, menurut RIDZKI (hasil wawancara tanggal 28 februari 2019) menyatakan:

Untuk melindungi para driver jujur, pihaknya juga mengidentifikasi tindak kecurangan yang dilakukan oleh mitranya contohnya: menjual akun dan sebagainya, sebagai upaya untuk melindungi sumber pendapat pada mitra kami, kami sudah melakukan penanganan salah satunya menggunakan verifikasi wajah pengemudi melalui hp driver, jadi tidak lagi bisa memalsukan data-data karena di verifikasi oleh wajah si driver tersebut, dan perusahaan grab berusaha menciptakan sesuatu yang bisa mendeteksi kecurangan drivernya, karena masih banyak diluar sana yang menyalahgunakan aplikasi driver grab dan tentunya perusahaan grab menyerahkan kepada kepolisian untuk menindak lanjuti kejahatan yang terjadi tersebut.

Proses ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan dan kelancaran layanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 43 (2) UU ITE. Dengan demikian, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian polda ssel menggunakan payung hukum dari UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari

ketentuan KUHP dan KUHAP, dan beberapa pasal dalam UU ITE tetap mempertimbangkan ketentuan dalam KUHAP karena ada hal-hal yang tidak diatur dala UU ITE namun diatur dalam KUHP dan KUHAP.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis melalui kuesioner dengan jumlah kuesioner 50 orang terdiri dari 20 driver gojek, 20 orang driver grab, dan 10 orang pengguna jasa transportasi online, tentang adanya kasus penipuan orderan fiktif transportasi online sebagai berikut:

Tabel 2

Data pengetahuan masyarakat tentang adanya kasus penipuan orderan fiktif transportasi online

No	Kategori	Jawaban		
		YA	Tidak	Ragu-ragu
1	Driver Grab	20	0	0
2	Driver Gojek	19	0	1
3	Pengguna Jasa transportasi online	5	4	1
JUMLAH		44	4	2

Sumber : Hasil kuesioner dari kalangan Masyarakat, 2019

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa yang mengatakan “YA” terbanyak tentang kasus penipuan orderan fiktif transportasi online dan paling sedikit adalah kategori pengguna jasa transportasi online, hal ini membuktikan bahwa pengetahuan masyarakat tentang adanya kasus penipuan orderan fiktif terutama

para driver online sudah hampir seluruhnya tau bahwa ada kasus penipuan orderan fiktif transportasi online

Penulis juga telah berhasil mewawancarai salah satu driver transportasi online bernama AWAL AMINUDDIN yang berprofesi sebagai driver grab (hasil wawancara tanggal 19 februari 2019) menyatakan bahwa:

Menurutnya sangat terganggu dalam menjalankan aktivitasnya, dengan adanya perlakuan driver transportasi online yang tidak bertanggung jawab, yang mau mendapatkan uang lebih tetapi tidak menjalankan prosedur atau etika yang di berikan oleh perusahaan Grab, dan driver grab merasa sangat di rugikan dengan adanya kasus orderan fiktif karena menghambat untuk mendapatkan orderan dan bonus yang di kejar tidak akan tercapai, dan sampai sekarang masih banyak kasus orderan fiktif di beberapa tempat di wilayah makassar dan sekitarnya

Penulis berpendapat bahwa memang betul dengan adanya kasus orderan fiktif ini pihak kepolisian khususnya unit cyber crime segera mengungkap kejadian seperti ini meskipun itu sesulit yang di pikirkan

3.2 Hambatan yang dialami Oleh pihak Polda Sulsel Dalam Penyidikan

Tindak Pidana penipuan dalam orderan fiktif Transportasi *online*

Menurut BRIPTU AMIR (hasil wawancara tanggal 5 Maret 2019) hambatan yang di alami oleh tim Ditreskrimsus cyber crime yaitu:

Hambatan yang di alami pada saat penyidikan hanya hambatan masalah kekurangan pengetahuan penyidik, tetapi proses penyidikan tetap berjalan meskipun ada hambatan, karena menurutnya setiap pekerjaan pasti mempunyai hambatan, dan hambatanya seperti:

1. Kurangnya pengetahuan tentang komputer yang berkaitan dengan cyber crime
2. Pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus cyber crime masih terbatas
3. Faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik
4. Keberadaan pelaku sulit terdeteksi meskipun menggunakan alat teknologi

Penulis berpendapat bahwa dalam hal menangani kasus *cyber crime* diperlukan penyidik yang berpengalaman (bukan penyidik pemula), pendidikannya di arahkan untuk menguasai teknis penyidikan dan menguasai dasar-dasar pengetahuan di bidang komputer.

Kendala yang pernah di alami pada pihak kepolisian daerah sulawesi selatan, khususnya krimsus *cyber crime*.

Menurut BRIPTU AMIR (hasil wawancara tanggal 5 Maret 2019) kendala yang di alami pihak penyidik *cyber crime* yaitu:

- a) Kurangnya ahli di bidang *cyber crime*
- b) Sulit memperoleh saksi kejahatan.

Hal serupa dialami oleh penyidik reskrimsus *cyber crime* Polda Sulsel dimana kesulitan menangani kasus *cyber crime* terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus, namun beda halnya ketika pelaku *cyber crime* tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan pelaksanaan penanganan kasus penipuan orderan fiktif di kota makassar maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan penyidikan kasus penipuan orderan fiktif (*cyber crime*) pada umumnya sama dengan proses penyidikan pada kejahatan lainnya, perbedaanya ada pada pemanggilan, kasus ini tidak melakukan pemanggilan tersangka, tapi tim penyidik langsung mendatangi TKP untuk memastikan apakah yang di lakukan berupa tindak pidana, dalam hal ini koordinasi dengan masyarakat setempat.
2. Hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan proses penyidikan kasus penipuan orderan fiktif transportasi online sebagai berikut:
 - a) Kurangnya pengetahuan tentang komputer yang berkaitan dengan cyber crime
 - b) Pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus cyber crime masih terbatas
 - c) Faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik
 - d) Keberadaan pelaku yang sulit di deteksi meskipun menggunakan alat teknologi, kecuali pelapor mengetahui tempat untuk melakukan kejahatan tersebut

Hambatan inilah yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan tim penyidik *cyber crime*

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka di ajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Polda susel harus memiliki tim penyidik yang memang mempunyai keahlian di bidang *cyber crime*
- 2) Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi tentang bahaya kejahatan *cyber crime* karena masih banyak masyarakat belum mengetahui bahwa adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut.

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Raharjo. 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung PT.Citra Aditya Bakti
- Bawengan, Garson W. 1997. *Penyidikan perkara pidana dan teknik interogasi*. Pradnya Paramita. Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Moch. Anwar, 1979. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung: Percetakan Offset Alumni.
- Moeljatno, 2002 . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke tujuh, Rineka cipta Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2017. *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan ke dua, Kencana, Jakarta
- R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasanya*. Usaha Nasional, Surabaya
- Soenarto Soerodibroto. 1992. *KUHP Dan KUHAP*. Rajawali press, Jakarta.
- S. Ananda, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya
- Sitompul Josua, 2012. *Cyberspace cybercimes, ciberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT.Tatanusa Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet:

(<http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/> di akses pada tanggal 27 Desember 2018)

(<https://www.go-jek.com/about/>,di akses pada tanggal 27 Desember 2018)

(<https://www.grab.com/id/about/> di akses pada tanggal 27 Desember 2018)

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65155/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> di akses pada tanggal 27 Desember 2018)

